



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2009/PTA. Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ANGGOTA POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN PASER, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, Lenny Riantie, SH. Dan memilih domisili di Kantor Pengacara/kuasanya yang beralamat di Jalan R.A. Kartini, Gang Langgar, RT.002, RW.004, Nomor 23, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2009 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah grogot Nomor 02/Reg./2009/PA.Tgt. tanggal 10 Maret 2009, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI BANK bertempat tinggal di KABUPATEN PASER, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 319/Pdt.G/2008/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1430 Hijriah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat/PEMBANDING terhadap Penggugat/TERBANDING;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 319/Pdt.G./2008/ PA. Tgt. Tanggal 10 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 21 Maret 2009 yang telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding bertanggal 2 April 2009 yang telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2009;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pertama dalam perkara ini, Hakim Banding dapat menyetujui, namun mengenai amar putusan yang berbunyi : Menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat, PEMBANDING terhadap Penggugat, TERBANDING, Hakim Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pertama telah keliru dalam diktum amar putusan memakai istilah menyatakan, pemakaian istilah menyatakan digunakan terhadap suatu perkara yang sebelumnya sudah ada seperti perkara permohonan, sedang perkara ini adalah gugatan cerai, yakni suatu hal yang peristiwa hukumnya belum ada sebelumnya, dan untuk menciptakan hukum baru, maka tidak boleh dipergunakan dalam diktum amar putusan istilah diklaratoir, menyatakan atau menetapkan dan Hakim Banding berpendapat istilah yang digunakan adalah comdemnatoir, yakni menjatuhkan atau menceraikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang selebihnya dapat disetujui dan selanjutnya Hakim Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Hakim Pertama haruslah dibatalkan dan Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana rumusan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 319/Pdt.G/2008/PA.Tgt. tanggal 24 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1430 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, PEMBANDING terhadap Penggugat, TERBANDING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 26 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1430 H., oleh **Drs. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Abdul Aziz. S.H., M.Ag.** dan **Drs.H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2009/PTA Smd. tanggal 30 April 2009. untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh **Siti Umi Habibah Maryam, S.HI**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs.H. Idris Mahmudy,

S.H., M.H.

Hakim- hakim Anggota,

Drs.H. Abdul Aziz, S.H., M.Ag.

Drs.H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umi Habibah

Maryam, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
- Pemberkasan dll.	:	Rp	18.000,00
Jumlah	:	Rp	29.000,00

(dua puluh sembilan ribu rupiah)

Samarinda, 26 Mei 2009
Disalin Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs.H. Sugian

Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)